



Salinan PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

MELAWAN

xxxxx bin xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 16 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Mrb. tanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/02/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 tahun 11 bulan, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ada mempunyai hutang, sering mabuk, Tergugat tidak mau membawa Penggugat bekerja sedang Tergugat berbulan-bulan baru pulang, selain itu masalah keuangan tidak jujur bila ditanyakan Tergugat marah-marah dan menghambur-hamburkan barang yang ada di rumah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 Tergugat datang dari bekerja, namun tidak membawa uang katanya habis menabrak orang, lalu pada tanggal 7 Agustus 2011 tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat tanyakan kepada kawannya ternyata tidak ada kecelakaan, lalu Tergugat marah-marah tangan Penggugat dipelintirnya ke belakang dan mencari senjata tajam, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, pada tanggal 23 Oktober 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua sehingga pisah sampai sekarang 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 19 Januari 2012, dan kedua pada tanggal 2 Februari 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, Nomor 6304084101910001, tanggal 27 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/02/XI/2008, tanggal 3 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2008 karena saksi hadir, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkar tersebut selanjutnya pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka;



2. xxxxx binti xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2008 karena saksi hadir, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setelah 3 bulan usia pernikahan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, karena saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberi nafkah, dan Tergugat tidak mau mengajak Penggugat apabila Tergugat bekerja, karena jika bekerja berbulan-bulan Tergugat baru pulang;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut selanjutnya pada bulan Oktober 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, hal mana alamat dan domisili Penggugat masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberi nafkah, dan Tergugat tidak mau mengajak Penggugat apabila Tergugat bekerja, karena jika bekerja selama berbulan-bulan Tergugat baru pulang;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi serta tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Dalil yang terdapat didalam Ghayatul Maram, yang berbunyi :



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya : "Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan ALFIZA, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. AISYAH

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ALFIZA, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGANTI,

ttd



Hj. KHAIRIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
. Redaksi	: Rp 5.000,00
. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp391.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini ditempelkan dipapan pengumuman tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap tanggal.....

Marabahan, 14 Februari 2012
Disalin sesuai aslinya
PANITERA

H. HARYADI, S.H